



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
Y O G Y A K A R T A**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISITIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN
KELEBIHAN MUATAN BARANG
DI PROPINSI DAERAH ISITIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISITIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penertiban dan pengendalian terhadap kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih adalah merupakan sarana terwujudnya lalu lintas dan angkutan yang aman dan tertib serta untuk mengurangi penyebab kerusakan jalan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Pemerintah Propinsi mempunyai kewenangan pengaturan terhadap penertiban dan pengendalian kelebihan muatan barang, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 120 Seri D) ;

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27 Seri D) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN
BARANG DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perangkatnya.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang selain sepeda motor , mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.
8. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
9. Buku Uji Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor , kereta gandengan , kereta tempelan, atau kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala.
10. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diijinkan dalam Buku Uji Kendaraan Bermotor atau pelat samping.
11. Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan Mobil Barang adalah Ijin yang diberikan untuk dapat melebihi muatan sampai dengan batas toleransi yang diijinkan kepada orang pribadi atau badan untuk mengangkut barang pada lintasan tertentu dalam wilayah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta dan dipungut dengan pembayaran.
12. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka?.... pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan? penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

KETENTUAN KELAS JALAN DAN KELEBIHAN MUATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Mobil Barang dilarang menggunakan jalan dibawah kelas jalan sebagaimana yang ditetapkan dalam Buku Uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Kelas Jalan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jalan Kelas II merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatannya dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat 10 ton.
 - b. Jalan Kelas III A merupakan jalan arteri atau jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatannya dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton.
 - c. Jalan Kelas III B merupakan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatannya dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton.
 - d. Jalan Kelas III C merupakan jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatannya dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton.
- (3) Kelebihan muatan yang diijinkan adalah jumlah berat muatan barang yang dapat diangkut sampai dengan batas toleransi yang diijinkan dengan ketentuan kelebihan muatan barang setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari daya angkut yang ditetapkan dalam Buku Uji Kendaraan Bermotor.

BAB III

PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN

Bagian Pertama

Alat Penimbangan

Pasal 3

Mobil barang yang mengangkut barang setiap lewat wajib ditimbang pada Alat Penimbangan .

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Alat Penimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.
- (2) Pengelolaan, pengoperasian dan lokasi alat penimbangan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

- (3) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, wajib ditera oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian kedua

Tata Cara Penimbangan dan Perhitungan Berat Muatan

Pasal 5

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan terhadap masing-masing sumbu.
 - (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam Buku Uji Kendaraan Bermotor.
 - (3) Kelebihan Muatan dapat diketahui apabila berat muatan lebih besar dari daya angkut yang telah ditetapkan dalam Buku Uji Kendaraan Bermotor atau tanda samping kendaraan bermotor
 - (4) Jumlah kelebihan berat muatan dihitung dengan cara mengurangi berat muatan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini dengan daya angkut yang telah ditetapkan dalam Buku Uji Kendaraan Bermotor atau tanda samping kendaraan bermotor.
- .

Bagian ketiga

Izin Dispensasi

Pasal 6

- (1) Kelebihan Muatan untuk masing-masing jenis kendaraan ditetapkan berdasarkan konfigurasi sumbu yang dapat diberikan Ijin Dispensasi Kelebihan Muatan Angkutan Barang setinggi-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari daya angkut yang ditetapkan dalam Buku Uji Kendaraan Bermotor
- (2) Izin Dispensasi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Tata cara pemberian Izin Dispensasi sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 7

- (1) Terhadap mobil barang yang mengangkut sebagai berikut :
 - a. Angkutan barang umum yang muatannya tidak dapat dipotong-potong ;
 - b. Angkutan barang bahan berbahaya;
 - c. Angkutan barang khusus;
 - d. Angkutan peti kemas;
 - e. Angkutan alat berat;diberikan Izin Dispensasi Khusus.

- (2) Izin Dispensasi Khusus sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Tata cara pemberian Izin Dispensasi Khusus sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 8

- (2) Pemberian Ijin Dispensasi kelebihan muatan mobil barang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Angkutan barang umum dengan kelebihan muatan diatas 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dikenakan retribusi sebesar Rp 15,00 (lima belas rupiah) per kilogram.
 - b. Angkutan barang umum dengan kelebihan muatan diatas 15 % (lima belas persen) sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) dikenakan retribusi sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per kilogram.
- (2) Pemberian Ijin Dispensasi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Angkutan barang umum yang muatannya tidak dapat dipotong-potong, angkutan barang bahan berbahaya, angkutan barang khusus, angkutan peti kemas, angkutan alat berat dengan kelebihan muatan diatas 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dikenakan retribusi sebesar Rp 15,00 (lima belas rupiah) per kilogram.
 - b. Angkutan barang umum yang muatannya tidak dapat dipotong-potong, angkutan barang bahan berbahaya, angkutan barang khusus, angkutan peti kemas, angkutan alat berat dengan kelebihan muatan diatas 15 % (lima belas persen) sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) dikenakan retribusi sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per kilogram.
- (3) Mobil barang yang mengangkut barang yang melebihi muatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
- (4) Mobil barang yang mengangkut barang yang melebihi muatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur Pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemberian Ijin Dispensasi terhadap mobil barang yang mengangkut barang-barang untuk keperluan bencana alam tidak dikenakan retribusi.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dipungut oleh wajib pungut pada alat penimbangan berada.
- (2) Wajib pungut sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah petugas yang melaksanakan penimbangan.

- (3) Pelaksana pemungutan retribusi dapat biaya pemungutan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) yang akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari DPRD Propinsi DIY.
- (4) Dinas Pendapatan Daerah adalah Koordinator Pemungutan Retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini.

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- (3) Bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/dibayar lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Semua hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Angkutan barang umum yang muatannya tidak dapat dipotong-potong, angkutan barang bahan berbahaya, angkutan barang khusus, angkutan peti kemas, angkutan alat berat dengan kelebihan muatan dari daya angkut yang ditetapkan dalam Buku Uji Kendaraan Bermotor untuk kelebihan muatan 30 % (tiga puluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dikenakan denda sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per kilogram. dan diatas 50 % (lima puluh persen) dikenakan denda Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per kilogram.

BAB V II KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan atau Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, kepada Wajib Retribusi tetap diwajibkan untuk membayar retribusi yang terutang.

(4) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut diatas.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang.
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan tanggungjawab Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 6 Maret 2002

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 14 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd

BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110021674

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2002 NOMOR 6 SERIE

PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISITIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2002

T E N T A N G
PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN
KELEBIHAN MUATAN BARANG
DI PROPINSI DAERAH ISITIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar Daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di tingkat Daerah maupun tingkat Nasional.

Secara geografis letak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah strategis, karena berada diantara tiga Propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berarti Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lintas arus barang atau orang yang cukup ramai. Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah perkembangan tdan tuntutan masyarakat yang telah memunculkan kendaraan dengan daya angkut yang terus meningkat, sedangkan kondisi prasarana jalan belum menunjang. Demikian juga masih tingginya angka pelanggaran muatan lebih oleh kendaraan angkutan barang yang merupakan salah satu factor penyebab dari kerusakan jalan. Oleh karena itu agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian penggunaannya, khususnya terhadap kelebihan muatan.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom yang didalam Ketentuan Pasal 3 ayat (5) butir 15, Pemerintah Propinsi diberikan Kewenangan tertentu di bidang Perhubungan antara lain :

- a. Perijinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi;
- b. Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur tertib pemanfaatan dan pengendalian kelebihan muatan di jalan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|---------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Cukup jelas |

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Kelebihan muatan untuk masing-masing jenis kendaraan ditetapkan berdasarkan konfigurasi sumbu adalah kelebihan muatan berdasarkan selisih daya angkut yang dihitung dari daya angkut yang ditetapkan sesuai hasil pengujian kendaraan bermotor dikurangi daya angkut yang diperbolehkan sesuai standart teknis.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) : a. Yang dimaksud dengan Angkutan barang umum yang muatannya tidak dapat dipotong-potong adalah angkutan barang yang memuat bahan atau benda selain dari bahan berbahaya , barang khusus, peti kemas dan alat berat yang cara permuatannya tidak dapat di pecah-pecah.

Misalnya : besi beton, gulungan kawat, tiang listrik, trafo, gulungan plat baja.

b. Yang dimaksud dengan Angkutan barang bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Misalnya : bahan mudah meledak, gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu.

c. Yang dimaksud dengan Angkutan barang khusus adalah angkutan barang yang oleh karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.

Misalnya : barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendingin, tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup.

d. Yang dimaksud dengan Angkutan peti kemas adalah angkutan yang dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas yang terdiri satu rangkaian kendaraan bermotor penarik (tractor head) dan kereta tempelan.

e. Yang dimaksud dengan Angkutan alat berat adalah angkutan barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah, sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas